



P U T U S A N

Nomor 224Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: WENDI SAPUTRA Bin RAMLAN
Tempat Lahir	: Bengkulu
Umur / Tgl Lahir	: 25 tahun / 31 Januari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Depati Payung Negara No. 20 RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa
Agama	: Kecamatan
Pekerjaan	: Selebar Kota Bengkulu.
Pendidikan	: Islam Tukang Las Sekolah Dasar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nelly Enggreni, S.H., Endah Rahayuningsih, S.H., dan Novi Anreani, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Khayangan 71 RT.15 Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini :

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENDI SAPUTRA Bin RAMLAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lipatan warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Berat Kotor : 8,65 gram dan Berat Bersih 1,95 gram, disisihkan menjadi POM : 1,95 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1, 35 gram, 1 (satu) kertas warna putih besar dan 1 (satu) kertas linting warna putih
 - 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih dengan simcard 083877201396

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*pledooi*) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa **WENDI SAPUTRA Bin RAMLAN** Pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat Jalan Depati Payung Negara No. 20 RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 Wib sepulang terdakwa bekerja, terdakwa pergi ke rumah Sdr. SO'OT (DPO) di Kelurahan Sukarni Kota Bengkulu untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah sampai di rumah Sdr. SO'OT terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. SO'OT, lalu terdakwa menyampaikan kepada istri Sdr. SO'OT apabila Sdr. SO'OT pulang agar menelpon terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Depati Payung Negara No. 20 RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sesampainya terdakwa di rumah, Sdr. SO'OT menelpon terdakwa "DIMANA WEN" dan terdakwa jawab "DIRUMAH, LAGI KASI MAKAN AYAM, ADO LOKAKNYO BANG (GANJA)" dan dijawab Sdr. SO'OT "ADO, YANG BERAPA?" dan dijawab terdakwa "YANG SERATUS (GANJA SEHARGA SERATUS RIBU RUPIAH)" dan Sdr. SO'OT menjawab "IYA TUNGGU SAJA DIRUMAH" tidak lama kemudian Sdr. SO'OT datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak Sdr. SO'OT ke sebelah rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. SO'OT menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat kepada terdakwa, lalu Sdr. SO'OT pulang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan memindahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut ke 1 (satu) lembar kertas warna putih kemudian kertas warna putih tersebut terdakwa lipat dan terdakwa simpan diatas lantai dibawah lemari pakaian dikamar terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpan diatas lantai dibawah lemari pakaian dikamar terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja dan membuat menjadi 1 (satu) linting Ganja

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa gabungkan kedalam lipatan kertas warna putih yang bersisikan Narkotika jenis Ganja dan terdakwa letakkan dibawah lemari pakaian terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi RABUWANSYAH dan Saksi ARIES APRIANTO serta Anggota Dit Res Narkoba lainnya ke rumah terdakwa dan menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis Ganja, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang bersisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja diatas lantai dibawah lemari pakaian didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih digenggaman tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 182/10687.00/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL, S.AK Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang bersisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Berat Kotor : 8,65 gram dan Berat Bersih 1,95 gram, disisihkan menjadi POM : 1,95 gram (Berat Bersih) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih besar dan 1 (satu) kertas linting warna putih.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0077K tanggal 11 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si., Apt. M. Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **WENDI SAPUTRA Bin RAMLAN** Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 20.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat Jalan Depati Payung Negara No. 20 RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di rumah terdakwa, kemudian Saksi RABUWANSYAH dan Saksi ARIES APRIANTO serta Anggota Dit Res Narkoba lainnya melakukan pengintaian disepulutan rumah terdakwa, setelah yakin akan informasi yang didapat pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.10 Wib anggota Dit Res Narkoba langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Depati Payung Negara No. 20 RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan pada saat terdakwa keluar dari rumahnya Saksi RABUWANSYAH dan Saksi ARIES APRIANTO menunjukkan surat Perintah Tugas Penyelidikan kepada terdakwa, kemudian anggota Dit Res Narkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis Ganja didalam kamar terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja diatas lantai dibawah lemari pakaian didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih digenggaman tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 182/10687.00/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL, S.AK Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) linting

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Berat Kotor : 8,65 gram dan Berat Bersih 1,95 gram, disisihkan menjadi POM : 1,95 gram (Berat Bersih) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih besar dan 1 (satu) kertas linting warna putih.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0077K tanggal 11 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si., Apt. M. Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RABUWANSYAH, S.Sos**

- Bahwa benar Saksi dan Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib di rumah terdakwa di Jalan Depati Payung Negara No.20 Rt.19 Rw.04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja serta 1

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Android merk samsung warna putih diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja ditemukan di atas lantai dibawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting yang di duga narkoba jenis ganja tersebut dari sdr SO'OT (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 17.30 wib di Jalan Depati Payung Negara No.20 Rt.19 Rw.04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan terdakwa mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **MUNAWIR Bin MUNAJI (Alm)**

- Bahwa benar Saksi dan Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib di rumah terdakwa di Jalan Depati Payung Negara No.20 Rt.19 Rw.04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja serta 1

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Android merk samsung warna putih diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja ditemukan di atas lantai dibawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting yang di duga narkoba jenis ganja tersebut dari sdr SO'OT (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 17.30 wib di Jalan Depati Payung Negara No.20 Rt.19 Rw.04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan terdakwa mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib di Jalan Depati Payung Negara No.20 Rt.19 Rw.04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih.

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja ditemukan di atas lantai dibawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja terdakwa yang dibawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut dari sdr SO'OT.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 17.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Depati Payung Negara No.20 Rt.19 Rw.04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan terdakwa mendapatkan dengan membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. SO'OT dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. SO'OT untuk membeli dan Sdr. SO'OT datang ke rumah terdakwa mengantarkan Ganja yang terdakwa beli.
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dari sdr SO'OT sudah 20 (dua puluh) kali.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika gol I jenis Ganja melanggar hukum dan dapat dikenai pidana dan terdakwa membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika gol I jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lipatan warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Berat Kotor : 8,65 gram dan Berat Bersih 1,95 gram, disisihkan menjadi POM : 1,95 gram (Berat Bersih) (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1,35 gram, 1 (satu) kertas warna putih besar dan 1 (satu) kertas linting warna putih.
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih dengan simcard 083877201396

BUKTI SURAT

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 182/10687.00/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL, S.AK Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Berat Kotor : 8,65 gram dan Berat Bersih 1,95 gram, disisihkan menjadi POM : 1,95 gram (Berat Bersih) (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1,35 gram, 1 (satu) kertas warna putih besar dan 1 (satu) kertas linting warna putih.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0077K tanggal 11 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si., Apt. M. Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa WENDI SAPUTRA Bin RAMLAN telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan terdakwa WENDI SAPUTRA Bin RAMLAN menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tidak

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



memiliki ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa “menanam” adalah menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, kemudian yang dimaksud “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” dalam perkara narkotika haruslah benar-benar sebagai pemilik dan harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam, membeli atau cara-cara lain, kemudian “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, lebih luas dari memiliki dan seseorang dapat dikatakan sebagai penguasa tidak diperlukan dasar penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, kemudian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, dalam hal ini diperlukan adanya motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib di rumah

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



terdakwa di Jalan Depati Payung Negara No.20 Rt.19 Rw.04 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja ditemukan di atas lantai dibawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan 1 (satu) lembar lipatan kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dibawah lemari pakaian dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 148 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika walaupun bukan sebagai inti pokok delik, yakni dimana terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan mengikuti besaran denda sebagaimana dalam pasal pokok dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama-lamanya 2 tahun yang akan jadi kesatuan dalam dictum putusan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Berat Kotor : 8,65 gram dan Berat Bersih 1,95 gram, disisihkan menjadi POM : 1,95 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1,35 gram, 1 (satu) kertas warna putih besar dan 1 (satu) kertas linting warna putih, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih dengan simcard 083877201396 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WENDI SAPUTRA Bin RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lipatan warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Berat Kotor : 8,65 gram dan Berat Bersih 1,95 gram, disisihkan menjadi POM : 1,95 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1, 35 gram, 1 (satu) kertas warna putih besar dan 1 (satu) kertas linting warna putih
 - 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih dengan simcard 083877201396

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA** , tanggal **30 JUNI 2020**, oleh

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Arifin Sani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, dan **Hascaryo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syawaluddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Ira Karina, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

ARIFIN SANI, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SYAWALUDDIN, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)